



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PN.Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MULIZAR  
Tempat / Tgl.Lahir : Cempeudak / 22 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Tumpok Teungoh Desa Cempeudak,  
Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 53/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 453/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 23 April 2019 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 April 2019 dibawah register permohonan Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
  1. Ijazah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atas nama MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, nama orang tua NURDIN;

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-17052018-0012 tanggal 17-05-2018, atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari pasangan suami istri NURDIN dan SALBIAH;
3. Kartu Keluarga (KK) No. 1108170512180007 atas nama kepala keluarga AHMAD MULIZAR, tertulis data Pemohon atas nama : AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari pasangan suami istri NURDIN dan SALBIAH;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108172210920001 tanggal 15-01-2019 atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/009/VI/2108 atas nama suami istri AHMAD MULIZAR dan MOULINDAYANI, tertulis data Pemohon atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
  - Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan nama, dan tempat lahir Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
  - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon pada KK, KTP, AKTA KELAHIRAN dan BUKU NIKAH disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, dari itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Data Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Kartu Keluarga (KK) No. 1108170512180007 atas nama kepala keluarga AHMAD MULIZAR, tertulis data Pemohon atas nama : AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari pasangan suami istri NURDIN dan SALBIAH;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108172210920001 tanggal 15-01-2019 atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/009/VI/2108 atas nama suami istri AHMAD MULIZAR dan MOULINDAYANI, tertulis data Pemohon atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2019/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-17052018-0012 tanggal 17-05-2018, atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari pasangan suami istri NURDIN dan SALBIAH;

**Menjadi atas nama MULIZAR, lahir di Cempudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari NURDIN (ayah) dan SALBIAH (ibu);**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 36/2012/IV/2019 tanggal 23 April 2019 atas nama AHMAD MULIZAR (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108172210920001 tanggal 15-01-2019 atas nama AHMAD MULIZAR, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108170512180007 atas nama kepala keluarga AHMAD MULIZAR, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/009/VI/2108 atas nama suami istri AHMAD MULIZAR dan MOULINDAYANI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-17052018-0012 tanggal 17-05-2018, atas nama AHMAD MULIZAR, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Ijazah (SD) No. DN-06 Dd0042793 tanggal 28 Juni 2004, atas nama MULIZAR, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Ijazah Paket B (SMP) No. 06PB0804107 tanggal 13 Agustus 2007, atas nama MULIZAR, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
- 8) Fotocopy Ijazah (SMK) No. DN-06 MK0000583 tanggal 26 April 2010, atas nama MULIZAR, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi SAMSUL BAHRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2019/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tumpok Teungoh Desa Cempeudak, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama MULIZAR;
- Bahwa pada pada KK, KTP, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon AHMAD MULIZAR;
- Bahwa pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon pada KK, KTP, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah dari semula tertulis AHMAD MULIZAR menjadi MULIZAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pemohon;

## 2. Saksi ABDUL JABAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tumpok Teungoh Desa Cempeudak, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama MULIZAR;
- Bahwa pada pada KK, KTP, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon AHMAD MULIZAR;
- Bahwa pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon pada KK, KTP, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah dari semula tertulis AHMAD MULIZAR menjadi MULIZAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam beberapa dokumen pribadi Pemohon terdapat beberapa perbedaan penulisan nama pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.2), Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.3), Kutipan Akta Nikah (Bukti P.4) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.5) Pemohon tertulis nama Pemohon AHMAD MULIZAR;
- Bahwa pada Ijazah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon MULIZAR (Bukti P.6, Bukti P.7 dan Bukti P.8);
- Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Ceumpeudak (Bukti P.1) menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.2), Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.3), Kutipan Akta Nikah (Bukti P.4) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.5) tersebut menjadi atas nama MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah dan menyamakan identitasnya tersebut adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P.5 nama Pemohon adalah AHMAD MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992. Sedangkan pada Bukti P.6, Bukti P.7, dan Bukti P.8 nama Pemohon adalah MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992. Oleh karena pada dokumen-dokumennya tidak seragam, maka Pemohon hendak menyeragamkan identitasnya menjadi **"MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992"** sebagaimana terdapat dalam bukti Bukti P.6, Bukti P.7, dan Bukti P.8 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka untuk mendapatkan kepastian tentang nama Pemohon, perlu ditetapkan satu nama yang digunakan pemohon dalam data kependudukannya, oleh karena itu dalil pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2019/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan data pada:
  - Kartu Keluarga (KK) No. 1108170512180007 atas nama kepala keluarga AHMAD MULIZAR, tertulis data Pemohon atas nama : AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari pasangan suami istri NURDIN dan SALBIAH;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108172210920001 tanggal 15-01-2019 atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/009/VI/2108 atas nama suami istri AHMAD MULIZAR dan MOULINDAYANI, tertulis data Pemohon atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-17052018-0012 tanggal 17-05-2018, atas nama AHMAD MULIZAR, lahir di Ceumpeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari pasangan suami istri NURDIN dan SALBIAH;

**Menjadi atas nama MULIZAR, lahir di Cempeudak, pada tanggal 22 Oktober 1992, anak dari NURDIN (ayah) dan SALBIAH (ibu);**

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 332,000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT, tanggal 26 APRIL 2019 oleh: FITRIANI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SYAMSYAH, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

H A K I M,

Dto,

Dto,

SYAMSYAH, SH

FITRIANI, S.H.,M.H

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 332.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)